

ABSTRAK

PERGANTIAN ANTAR WAKTU . BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. SEBONG LAGOI

2023

KBBINTAN NO.177 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.177:3 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBONG LAGOI KECAMATAN TELUK SEBONG SISA MASA JABATAN 2020-2026

- ABSTRAK**
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 23 ayat (2) Permendagri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa . Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti antar waktu dan Bupati meresmikan calon pengganti anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PP No.43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2019; KB BINTAN No.332/VII/2020.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Peresmian Anggota BPD Desa Sebong Lagoi.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2023 - Penjelasan : 0 hlm.